


**KOLABORASI DALAM PEMETAAN WILAYAH ADAT
DI KABUPATEN JAYAPURA****COLLABORATION IN MAPPING INDIGENOUS TERRITORIES
IN JAYAPURA REGENCY**

Elvira M. Usulu¹
Universitas Yapis
Papua¹
email:
elvirausulu@gmail.com

Hasbi Majid²
Universitas Yapis
Papua²
email:
hasbi.madjid@gmail.com

Indah Jelita³
Universitas Yapis
Papua³
email:
indahjelitaaa01@gmail.com

IJI Publication
p-ISSN: 2774-1907
e-ISSN: 2774-1915
Vol. 4, No. 2, pp. 42-50
Maret 2024



Abstrak: Upaya mendorong pengakuan terhadap masyarakat adat, maka pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan beberapa upaya diantaranya dengan melakukan pemetaan terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura. Upaya pemetaan yang dilakukan ini membutuhkan peran serta semua komponen masyarakat sehingga kolaborasi menjadi penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi dalam pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data hasil penelitian penelitian yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat mendapat pengakuan resmi dari pemerintah atas wilayah adatnya, sehingga menjamin kejelasan dan kepastian hukum. Selain itu, pemetaan membantu mengurangi konflik lahan dan memberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Wilayah Adat, Pemetaan.

Abstract: In an effort to encourage recognition of indigenous peoples, the Jayapura Regency government has made several efforts, including mapping indigenous peoples in Jayapura Regency. These mapping efforts require the participation of all components of the community so collaboration is important. Therefore, the purpose of this research is to find out the collaboration process in mapping indigenous territories in Jayapura Regency. The research method used is a descriptive qualitative method. Data collection was conducted through interviews, observations, and document reviews. The data obtained were then processed and analyzed through stages, namely data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that indigenous peoples received official recognition from the government for their customary territories, thus ensuring clarity and legal certainty. In addition, mapping helps reduce land conflicts and gives them the right to manage and utilize natural resources in their territories.

Keywords: Collaborative Governance, Customary Territory, Mapping.

PENDAHULUAN

Eksistensi dan hak-hak masyarakat adat terhadap pengelolaan sumber daya alam belum mendapat pengakuan dan masih menjadi permasalahan utama yang di hadapi masyarakat adat hingga kini, sehingga perlu adanya pengakuan yang bisa menjadi bukti, secara hukum maupun secara sosial budaya, bahwa masyarakat adat adalah salah satu kelompok penting pembentuk bangsa dan negara ini, (Tampubolon, 2010).

Berdasarkan realitas sosial budaya masyarakat adat yang ada di Indonesia, eksistensi entitas-entitas masyarakat adat di Indonesia yang tergabung dalam jaringan Gerakan Masyarakat Adat di bawah payung Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ternyata cukup beragam dan

menunjukkan dinamika perkembangan yang berbeda-beda, (Tampubolon, 2010).

Tantangan yang dihadapi dalam pelestarian masyarakat adat selain terkait dengan kesimpangsiuran konsep dan definisi Masyarakat Hukum Adat (MHA), juga tidak adanya mekanisme dan prosedur pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) secara pasti. Salah satu titik lemah dari perjuangan masyarakat adat selama ini akan hak-hak dan pengakuan akan eksistensi mereka dari pemerintah (daerah dan pusat) adalah, belum seluruh masyarakat adat di satu wilayah tertentu yang mengklaim dirinya secara serempak, dan dengan konsisten berjuang untuk kepentingan bersama, (Thontowi, 2013)

Komunitas Adat di seluruh dunia khususnya di Indonesia sedang menghadapi permasalahan yang sangat besar. Fenomena ini merujuk pada dua persoalan utama, yaitu: kemauan pemerintah untuk mengakui hak dan keberadaan mereka, dan bagaimana memaksimalkan partisipasi mereka dalam program pembangunan nasional, (Haba, 2010).

Untuk mendorong pengakuan terhadap masyarakat adat, maka pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan beberapa upaya diantara dengan melakukan pemetaan terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Jayapura. Upaya pemetaan yang dilakukan ini membutuhkan peran serta semua komponen masyarakat sehingga kolaborasi menjadi penting untuk dilakukan.

Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Skala Luas (PPWASL) pernah dilakukan di Wilayah Adat Klisi, Nambloung, dan Kemtuik pada tahun 2004-2005 atas prakarsa Perkumpulan Terbatas Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA). Pasca Gugusan Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura dibentuk tahun 2018, Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Skala Luas (PPWASL) menjadi program kerja Pemerintah Kabupaten Jayapura yang berkolaborasi dengan beberapa pihak seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Dewan Adat Suku (DAS), Kepala Kampung Distrik sekabupaten Jayapura, dan Akademisi. Program ini dikelola secara kolaboratif di empat Wilayah Pembangunan Kabupaten Jayapura yang mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten Jayapura. (Basri et al., 2021).

Pendekatan “skala luas” yang digunakan dalam agenda pemetaan partisipatif wilayah adat adalah dengan memetakan batas-batas wilayah adat di tingkat kampung-kampung beserta identifikasi marga/klan sebagai subjek-subjek hak yang ada di dalamnya berdasarkan pada identitas kewilayahan suku besarnya. Hingga bulan Oktober 2021, sudah ada 7

wilayah adat yang terdiri dari 6 berbasis kampung yaitu Ayapo, Netar, Yokiwa, Babrongko, Abar, Kwadeware dan 1 berdasar pada kewilayahan sub suku (beberapa kampung) yaitu Dumutru yang menyelesaikan penyepakatan batas luarnya dan telah melaksanakan turun lapangan bersama untuk pengambilan titik koordinat batas yang disepakati. (Basri et al., 2021).

Kolaborasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan suatu masalah publik dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain yang terkait dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Dalam kaitannya dengan administrasi publik, kolaborasi merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholder atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif.

Sentani menunjuk pada suatu wilayah yang terletak di seputar Danau Sentani yang semula merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura, yang kini telah menjadi kota Jayapura. Dengan adanya pemekaran wilayah, Sentani kini merupakan ibukota Kabupaten Jayapura, terpisah dari Kota Jayapura. Daerah dan suku bangsa Sentani dibagi atas tiga bagian, yaitu Sentani Timur, Sentani Tengah dan Sentani Barat. Pembagian ini didasarkan pada dua faktor, yaitu pertama, pada dialek bahasa yang dipergunakan dan kedua, pada pimpinan tradisional. Di Sentani ada tiga *Ondoafi* besar yang disebut *Hu Ondofolo*. Sentani bagian Barat dijabat secara turun temurun oleh marga Marwery, sebelah Timur oleh marga Ohee dan Tengah oleh marga Eluay. Belakangan ini, daerah suku bangsa Sentani secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi dua. Pertama, bagian Barat, Tengah dan sebagian Timur masuk dalam wilayah Kecamatan/Distrik

Sentani, Kabupaten Jayapura. Kedua, sebagian dari bagian Timur masuk ke dalam wilayah Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. (Irawati & Widjaja, 2006).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk menggambarkan fenomena terkait pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, *Ondoafi* Sentani Timur, Kepala Distrik Sentani Timur, dan Masyarakat Sentani Timur yang merupakan informan kunci penelitian. Untuk memperkuat data hasil penelitian, maka dilakukan observasi terhadap objek penelitian dan telaah dokumen yang terkait dengan fokus penelitian. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN DISKUSI

Pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura, seperti di banyak tempat di Indonesia, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Wilayah adat adalah wilayah yang secara tradisional diakui oleh masyarakat adat sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan mereka.

Kabupaten Jayapura, sampai tahun 2019, telah meresmikan sejumlah 14 kampung adat dari 24 kampung yang disiapkan menjadi kampung adat. Kampung adat yang telah diresmikan tersebut tersebar pada Distrik Yokiwa, Distrik Sentani, Distrik Ebungfauw, Distrik Waibu, Distrik Gresi Selatan dan Distrik Yapsi. Bercermin dari praktek tersebut, Kabupaten Jayapura telah menjawab potensi dan peluang untuk memberikan perlindungan dan pengembangan atas satuan-satuan

pemerintahan lokal-tradisional serta memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan masyarakat hukum adat yang ada di Papua tersebut.

Menurut Ansel dan Gash (2007) mengemukakan bahwa terdapat empat tahapan utama dalam proses kolaborasi, yakni dialog tatap muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen pada proses (*commitment to process*), dan pemahaman bersama (*shared understanding*). Keempat tahap tersebut dalam suatu kolaborasi merupakan fokus pembahasan terkait pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura. Selain itu, juga yang menjadi pembahasan adalah hasil pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura.

Dialog Tatap Muka (*Face To Face Dialogue*)

Dialog tatap muka atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam suatu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadinya dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut untuk membahas suatu kepentingan bersama. Ansel dan Gash (2007) mengemukakan bahwa Proses *collaborative governance* muncul dari *face to face dialogue* yang terjadi secara langsung pada semua *stakeholder* yang ikut andil.

Pemetaan wilayah adat dalam dialog tatap muka melibatkan berbagai langkah partisipatif dan kolaboratif untuk memastikan bahwa proses tersebut mencerminkan kebutuhan dan perspektif masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan wilayah Adat di Kabupaten Jayapura bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan administrasi kepada masyarakat terkait hak-hak tanah adat mereka, serta menghindari konflik dengan pihak luar melalui pemetaan yang jelas dan diakui secara resmi.

Pemetaan tanah adat dilakukan dengan tujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya

pensertifikatan dan pemetaan tanah adat. Proses ini sangat kompleks dan masyarakat membutuhkan kepastian hukum dan kepastian administrasi dari negara terkait tanah adat, maka dari itu dalam proses pemetaan respon dari kantor pertanahan yaitu melakukan pemetaan dan proses pensertifikatan. Pemetaan wilayah adat dilakukan untuk mengetahui batas wilayah dan hak-hak tanah adat agar tidak menggunakan patok alam seperti gunung dan sungai, dan terhindarnya dari konflik tanah dengan adanya peta yang jelas dan diakui.

Dialog tatap muka ini sangat penting dalam mengidentifikasi peluang dan keuntungan kelompok, hal tersebut merupakan ciri *collaborative governance* yang berorientasi pada proses. Dialog tatap muka adalah kondisi yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk kolaborasi. Dalam dialog antar muka sering terjadi perbedaan pandangan antar stakeholder, masing-masing ingin memperkuat stereotip dan saling meningkatkan antagonismenya, namun dialog tersebut memang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsensus bersama. Seperti yang telah dijelaskan di awal, dialog tatap muka yang terjadi dalam hal ini mempertemukan beberapa *stakeholder* yang menjadi anggota di dalam forum. Pada tahap yang pertama ini masing-masing anggota forum ikut berpartisipasi untuk menghasilkan keputusan dan aksi selanjutnya dalam kolaborasi (Dorisman et al., 2021).

Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Membangun kepercayaan (*Trust Building*) adalah proses mengembangkan keyakinan, integritas, dan rasa saling percaya antara individu atau kelompok. Ini melibatkan konsistensi, transparansi, dan adanya komunikasi terbuka untuk memperkuat hubungan dan memastikan bahwa pihak terlibat merasa dapat bergantung satu sama lain. Ansel dan Gash (2007)

mengemukakan bahwa kolaborasi merupakan upaya saling menaruh kepercayaan antar stakeholders, tidak hanya semata-mata untuk keperluan negosiasi. Membangun rasa percaya perlu dilakukan ketika proses kolaborasi dimulai.

Membangun kepercayaan merupakan elemen penting dalam proses pemetaan wilayah adat untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan antara semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan tanah adat di Kabupaten Jayapura penting untuk mengatasi ketidakpastian batas kepemilikan antara wilayah adat, terutama yang bergantung pada sungai yang selalu berubah. Upaya pensertifikatan dan pemetaan tanah adat diperlukan untuk melacak batas antar kampung dan mencegah kesalahan dalam menentukan kepemilikan tanah adat. Selain itu, penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemetaan ini guna mengatasi masalah penjualan tanah adat dengan pembayaran mas kawin.

Masalah dalam pemetaan tanah adat adalah ketidakpastian dalam menentukan batas kepemilikan antara satu tanah adat dan tanah adat lainnya karena batasannya tergantung pada sungai yang selalu berubah. Oleh karena itu, ada upaya pensertifikatan dan pemetaan tanah adat. Mengingat 7 kepala kampung di Sentani Timur agar berkontribusi dalam sumbangan dana untuk pembuatan peta wilayah adat masing-masing kampung. Informasi ini akan melacak batas-batas antara kampung dan dapat digunakan untuk generasi berikutnya, dengan tujuan menghindari kesalahan dalam menentukan batas.

Memulai dan mendukung pemetaan wilayah adat serta memastikan masyarakat menerima proses pemetaan ini dan mengatasi masalah penjualan tanah adat dengan pembayaran mas kawin. Banyaknya wilayah adat yang belum diakui secara resmi oleh hukum dan batas-batas wilayah adat yang masih menggunakan patok alam.

Membangun kepercayaan adalah proses yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai kolaboratif. Oleh karena itu, jika sejarah menunjukkan adanya antagonisme antar stakeholder, maka pembuat kebijakan atau stakeholder harus mencari waktu untuk membangun kepercayaan kembali. Jika antar stakeholder tidak mampu membangun kepercayaan maka proses kolaboratif tidak mungkin bisa dilakukan (Dorisman et al., 2021).

Komitmen Pada Proses (*Commitment to Process*)

Komitmen pada proses merujuk pada kesediaan dan dedikasi untuk mengikuti serta menyelesaikan suatu proses atau tugas secara penuh dan bertanggung jawab. Ini mencakup konsistensi, ketekunan, dan fokus terhadap langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Ansel dan Gash (2007) mengemukakan bahwa dalam proses kolaborasi terdapat proses komitmen yang merupakan keinginan atau motivasi para partisipan untuk terlibat dalam tata kelola kolaborasi. Diperlukan sebuah komitmen serius dari setiap *stakeholders* untuk menghindari adanya resiko-resiko yang ada pada proses kolaborasi.

Pemetaan wilayah adat yang berkomitmen pada proses memerlukan pendekatan yang sistematis dan inklusif untuk memastikan partisipasi penuh dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura sudah menggunakan teknologi modern seperti peta untuk menentukan batas wilayah dan hak tanah, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum dan mengatasi sengketa tanah, serta mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah terkait hak masyarakat adat.

Agar hak-hak tanah diakui oleh negara dan komitmen pemetaan terpenuhi, diperlukan kepastian hukum, pemeliharaan

kesuburan tanah, dan memelihara batas tanah, serta menjalin komunikasi yang baik agar proses pemetaan berjalan dengan lancar. Pemetaan wilayah adat sekarang menggunakan teknologi dan sudah tidak menggunakan batas alam seperti batu besar, gunung, atau sungai. Tujuannya adalah untuk mengetahui batas wilayah adat dan hak tanah. Setiap kampung harus menyepakati batas wilayah agar luasnya jelas.

Komitmen pemerintah dalam menjamin masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hak tanah dan mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan dan pengelolaan tanah adat serta membantu menyelesaikan sengketa tanah. Kesepakatan mengenai hak masyarakat adat dan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah.

Komitmen dari para stakeholder dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan proses kolaborasi. Meskipun demikian dalam melaksanakan komitmen ini terkadang penuh dengan dilema. Misalnya stakeholder harus mematuhi hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut mengharuskan bergabung dengan *stakeholder* yang berbeda pandangan. Oleh sebab itu maka komitmen memerlukan kepercayaan agar tanggungjawab masing-masing stakeholder dapat dijalankan dengan baik. Dalam konteks ini, komitmen pada proses merupakan konsekuensi atas keterlibatan dari masing-masing anggota dalam forum (Dorisman et al., 2021).

Pemahaman Bersama (*Shared Understanding*)

Pemahaman bersama adalah kondisi di mana dua atau lebih pihak memiliki tingkat pemahaman yang seragam mengenai suatu konsep, informasi, atau tujuan tertentu. Ini menciptakan dasar untuk komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang harmonis, karena semua pihak memiliki persepsi yang sejalan mengenai suatu hal. Ansel dan Gash (2007) mengemukakan bahwa Pada proses kolaborasi para aktor yang terlibat harus memiliki

pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan dari proses tersebut. Ini berarti bahwa para aktor yang terlibat dalam proses menyetujui apa yang dapat mereka capai bersama.

Pemetaan wilayah adat dalam pemahaman bersama menekankan pada proses kolaboratif dan partisipatif, di mana semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, metode, dan hasil yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Kabupaten Jayapura mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah atas wilayah adat mereka, dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dari batas-batas wilayah yang telah dipetakan. Selain itu, pemetaan wilayah adat juga dapat mengurangi konflik tanah dengan menggunakan patok alam serta memberikan hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat.

Setelah dilakukannya pemetaannya tentu adanya penerbitan peta dan masyarakat mendapat visualisasi gambar dari wilayah tanah yang dipetakan serta masyarakat mendapat kepastian hukum terhadap hak-hak tanah yang dimilikinya dan diakui oleh negara. Pemetaan wilayah adat memberi kepastian hak tanah dan pengakuan dari negara, serta mempermudah pemahaman batas wilayah antar kampung.

Masyarakat adat mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah atas wilayah adat mereka, dan memberikan kejelasan dan kepastian hukum dari batas-batas wilayah yang telah dipetakan sehingga berkurang terjadi konflik tanah karena menggunakan patok alam serta hak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat.

Pada beberapa titik dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan harus mengembangkan pemahaman bersama. Pemahaman bersama menyangkut visi bersama, misi yang sama, kesamaan tujuan,

ideologi bersama, tujuan yang jelas, arah yang jelas dan strategis, penyelarasan nilai-nilai, dan penyelarasan pada definisi masalah (Dorisman et al., 2021).

Hasil Pemetaan Wilayah Adat di Kabupaten Jayapura

Hasil dari tahapan pemetaan wilayah adat yang dilakukan dengan baik akan mencakup berbagai aspek yang penting untuk pengakuan, perlindungan, dan pengelolaan wilayah adat. Berikut adalah hasil-hasil utama yang dapat diharapkan:

- 1) Peta Wilayah Adat yang Terverifikasi:
 - a) Peta Digital dan Cetak: Peta yang menunjukkan batas-batas wilayah adat, penggunaan lahan, dan fitur geografis penting lainnya. Peta ini tersedia dalam format digital dan cetak.
 - b) Peta Sketsa dan Tradisional: Selain peta digital, hasil pemetaan juga sering kali mencakup peta sketsa atau peta tradisional yang dibuat oleh masyarakat adat sendiri.
- 2) Dokumentasi dan Laporan Proses:
 - a) Laporan Lengkap: Laporan yang mendokumentasikan seluruh proses pemetaan, termasuk metodologi, data yang dikumpulkan, hasil analisis, dan kesimpulan.
 - b) Dokumen Kesepakatan: Dokumen yang memuat kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat adat mengenai batas wilayah, penggunaan lahan, dan pengelolaan sumber daya.
- 3) Pengakuan Resmi:
 - a) Surat Keputusan atau Sertifikat: Pengakuan resmi dari pemerintah atau otoritas terkait yang menetapkan dan mengesahkan wilayah adat berdasarkan peta dan dokumen yang diserahkan.
 - b) Dokumen Hukum: Dokumen hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah yang telah dipetakan.

- 4) Data Geospasial:
 - a) Database Geospasial: Kumpulan data geospasial yang mencakup informasi detail mengenai topografi, vegetasi, sumber daya alam, dan penggunaan lahan di wilayah adat.
 - b) Akses Data: Sistem yang memungkinkan masyarakat adat mengakses dan memperbarui data geospasial mereka secara berkala.
- 5) Penguatan Kapasitas dan Kelembagaan:
 - a) Pelatihan dan Edukasi: Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam teknik pemetaan, penggunaan teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis), dan manajemen sumber daya alam.
 - b) Struktur Kelembagaan: Pembentukan atau penguatan struktur kelembagaan lokal yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah adat.
- 6) Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Baik:
 - a) Rencana Pengelolaan Wilayah: Rencana pengelolaan yang disusun bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mempertahankan keanekaragaman hayati, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana.
 - b) Pengawasan dan Penegakan: Sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik untuk melindungi wilayah adat dari eksploitasi ilegal atau perambahan.
- 7) Penyelesaian Konflik:
 - a) Kesepakatan Penyelesaian Konflik: Penyelesaian konflik lahan atau perbatasan melalui dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait.
 - b) Dokumen Mediasi: Dokumentasi resmi hasil mediasi dan kesepakatan penyelesaian konflik.
- 8) Kesadaran dan Pendidikan:
 - a) Kesadaran Komunitas: Peningkatan kesadaran komunitas tentang pentingnya pengelolaan wilayah adat dan hak-hak adat mereka.
- 9) Kolaborasi dan Kemitraan:
 - a) Jaringan Kolaborasi: Jaringan kolaborasi yang kuat antarmasyarakat adat, pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan pihak lain yang berkepentingan.
 - b) Proyek Kolaboratif: Inisiatif dan proyek kolaboratif yang mendukung pengelolaan wilayah adat dan pembangunan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kolaborasi dalam pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura mengacu pada pendekatan yang melibatkan kerjasama berbagai pemangku kepentingan seperti komunitas adat, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mencapai tujuan Bersama. Pada aspek dialog tatap muka, pemetaan wilayah adat di Kabupaten Jayapura telah mengadakan pertemuan tatap muka dengan masyarakat adat untuk mendiskusikan batas-batas wilayah adat dan menjelaskan tujuan, manfaat, dan proses pemetaan wilayah adat. Pada aspek membangun kepercayaan yaitu menciptakan ruang dialog terbuka di mana masyarakat dapat menyuarakan pendapat dan pertanyaan mereka serta menyediakan akses terbuka kepada masyarakat adat untuk melihat dan meninjau data serta peta yang sedang disusun. Pada aspek komitmen pada proses yaitu mengajukan peta dan dokumen pendukung kepada otoritas pemerintah untuk mendapatkan pengakuan resmi atas wilayah adat. Pada aspek pemahaman Bersama dengan melibatkan masyarakat dalam analisis data untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai hasil yang diperoleh.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>.
- Basri, A. R., dkk. (2021). *Pedoman Pemetaan Partisipatif Wilayah Adat Gugus Tugas Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura*. GTMA Jayapura.
- Bidin A. (2017). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*. 4(1), 1–325. BPS Kabupaten Jayapura. (2023). *Distrik Sentani Timur* (V. M. Christian (ed.); Vol. 1, Issue 2).
- Dorisman, A., Suradji, A., & Setiawan, R. (2021). Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Collaboration Between Stakeholders in Traffic Accident Management. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 70–83.
- Gawat, D. A. N., Di, D., & Tawangmangu, K. (2023). *Kolaborasi Stakeholder Dalam Program Ambulans*. 5(1), 30–44.
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 255–276.
- Irawati, D., & Widjaja, H. (2006). *Eksistensi sosial-politik Dewan Adat Papua dalam pemberdayaan masyarakat: studi kasus Dewan Adat Sentani di Sentani, Kabupaten Jayapura*.
- Juniyanto, J. (2022). Kolaborasi Antar Perangkat Daerah di Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 008(01), 45–64. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.5>
- Kuswanto, S. F. (2021). *Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Provinsi Papua (Perspektif Teori Hukum Progresif)*.
- Mulyadi, M. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(4), 224–234. <https://doi.org/10.20886/jsek.2013.10.4.224-234>.
- Primawardani, Y. (2017). Perlindungan Hak Masyarakat Adat dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya di Provinsi Maluku. *Jurnal HAM*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.1-11>
- Rosyida, G. P. D. (2017). *Kolaborasi Dalam Perencanaan Program Kota Kumuh. (Kotaku) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta*. 218(2016), 35–49.
- Suryawan, I. N. (2016). Teknikalisasi Pemetaan Wilayah Adat: Ketahanan Sosial Budaya Komunitas Etnis Sumuri di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 2(2), 142. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v2i2.185
- Tampubolon, M. H. R. (2010). Konsepsi Masyarakat Adat dan Problematika Pengakuan dan Perlindungannya (Indigenous Peoples Conception and The Problematic of Admission and Protection). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 6(2), 71–82.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>
- Turot, Y., Rahmatunnisa, M., & Ardiwisastro, J. (2021). Implementasi Kebijakan Pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Jurnal MODERAT*, 7(1),

59–77.

Wicaksono, C. T. (2015). *Potensi Pemetaan Kolaboratif Dalam Mendukung Pendaftaran Tanah di Desa Tolokan Kecamatan Getasan Kabupaten*. <http://repository.stpn.ac.id/987/1>.

Zulkarnain, I. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif untuk Identifikasi dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 1(1), 9–17. <https://doi.org/10.33019/jpu.v1i1.3381>